



HUBUNGAN KERJA KPU DENGAN KPPS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Uncianus Teti Nahak

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya
e-mail: uncianustetinahak@gmail.com

Kristifosa Akwila

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya
e-mail: fosaakwila@gmail.com

Lely Mahartina

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya
e-mail: lely_artina@yahoo.com

ABSTRAK

Paradigma Penyelenggaraan Pemilu 2019 menjadi pesta demokrasi terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia, sekaligus memberikan kenangan pahit tentang dinamika politik Indonesia. Momentum yang dilaksanakan setahun sekali ini bukannya menjadi suatu ajang yang khidmat dengan kegembiraan melainkan membawa duka yang mendalam bagi negara. Dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut tercatat 554 anggota KPPS yang meninggal. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu seharusnya bisa memberikan perlindungan hukum terhadap aparat penyelenggara yang berada di tingkat bawah. Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tujuan penelitian dalam penulisan adalah mengetahui karakteristik hubungan lembaga KPU dengan KPPS. Dalam hal ini hubungan KPU dengan KPPS sebagai pemberi kerja dan penerima kerja untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Bentuk perlindungan hukum bagi KPPS diwujudkan dengan keberadaan hak atas jaminan sosial. Jaminan sosial baik itu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Kata Kunci: Komisi Pemilihan Umum; hubungan kerja; Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara; perlindungan hukum

ABSTRACT

The implementation paradigm of general election 2019 is to be the biggest democracy party in the Indonesia history, and giving a bad memory about the Indonesia political dynamic. That moment is implemented on 17th April 2019 to be a gray day to the several members of the voting organizer group. Recorded 554 members of the voting organizer group is passed away. The commission of general election as the election organizer should be able to give the legal protection to its members in the low-end level. This research is using the normative law research and doing the legislative approach and conceptual approach. The aim research is to know the relationship characteristic between the commission of general election and the voting organizer group. In this case, both institution having a relationship as the employee and employer. The shapes of the legal protection to the members of the voting organizer group are the social security rights such as the accident insurance, life insurance, and health insurance.

Keywords: *General Election Commission; work relationship; The Voting Organizer Group; legal protection*

PENDAHULUAN

Pergulatan dan sejarah panjang akhirnya mengenalkan Indonesia pada sebuah konsep yang telah populer di negara-negara lain di dunia, yakni demokrasi. Demokrasi yang dimaksud tersebut berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap rakyat memiliki kesamaan hak dan kedudukan di dalam pemerintahan, oleh karena itu, setiap rakyat sejatinya memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah. Kekuasaan inilah yang menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan negara.¹ Secara historis, penerapan demokrasi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, dimulai dari demokrasi murni di era negara kota (*Polis*) pada masa Yunani kuno,² hingga era demokrasi perwakilan yang banyak diterapkan saat ini.

Pemilu merupakan cara yang paling demokratis untuk membentuk dan menyalurkan kekuasaan dari rakyat kepada penyelenggara negara. Tentunya Pemilu yang ideal adalah Pemilu yang langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagaimana termaktub dalam *International Commission of Jurist* di Bangkok Tahun 1965.³

Indonesia telah beberapa kali menyelenggarakan Pemilihan Umum. Sejarah telah mencatat bahwa Pemilu pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955. Penyelenggaraan Pemilu telah diselenggarakan 12 kali, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Mayoritas Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali, kecuali tahun 1955-1971 karena model demokrasi terpimpin di masa Soeharto dan tahun 1997-1999 ketika Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran diri sebagai Presiden. Beberapa regulasi muncul di setiap periode Pemilu dan perubahan regulasi pun dilakukan selama pelaksanaan Pemilu guna mengikuti perkembangan politik yang terjadi di tanah air. Salah satunya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 memberi jalan baru bagi pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berujung pada pelaksanaan Pemilihan Umum serentak 17 April 2019 yang lalu.

Perubahan sistem Pemilu dari Pemilu bertahap menjadi Pemilu serentak membawa konsekuensi teknis penyelenggaraan Pemilu yang cukup besar. Pelaksanaan Pemilu serentak membutuhkan kapabilitas dan profesionalitas penyelenggara Pemilu yang baik. Meskipun Pemilu serentak rentang waktu pelaksanaan Pemilu menjadi lebih pendek dan penggunaan anggaran lebih efisien, namun persiapan penyelenggaraan Pemilu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Aspek teknis penyelenggaraan Pemilu menjadi lebih rumit. Logistik Pemilu menjadi lebih banyak, sehingga harus dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan Pemilu tidak mengalami hambatan. Masalah kapabilitas penyelenggara Pemilu ini sangat penting untuk suksesnya Pemilu serentak.

Pelaksanaan Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum terbesar dan menjadi suatu kemajuan bagi perjalanan demokrasi bangsa Indonesia. Dimana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dilaksanakan secara serentak. Implikasi yang diharapkan dari pelaksanaan Pemilu serentak adalah efisiensi pelaksanaan Pemilu yang dapat menekan pengeluaran dana negara dalam Pemilu.

Pemilu 2019 diselenggarakan di 810.329 TPS yang melibatkan partisipasi masyarakat mencapai 81%, ini merupakan suatu keberhasilan demokrasi. Namun sangat disayangkan bahwa hajatan 5 tahun sekali ini bukannya menjadi suatu ajang yang dipenuhi dengan kegembiraan tetapi membawa duka yang mendalam bagi negara. Pesta demokrasi yang telah dilaksanakan ini layaknya sebuah bencana alam bagi Bangsa, tercatat 554 anggota KPPS yang meninggal.

Komisi Pemilihan Umum yang merupakan penyelenggara Pemilu seharusnya bisa memberikan perlindungan hukum terhadap aparat penyelenggara yang berada di tingkat bawah. UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu memberikan batasan yang jelas tentang tugas wewenang dan kewajiban penyelenggara Pemilu diantaranya Pasal 8 ayat (1)b, Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; sampai pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019, tetapi tidak ada satu pasal pun yang menjelaskan tentang hak yang dapat diperoleh

¹ Janedjri M. Gaffar. (2013). *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: KONpress, h. 1.

² *ibid.*

³ Sri Sumantri. (1989). *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Cetakan ke-IV. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 12.

aparatus penyelenggara Pemilu di tingkat bawah khususnya KPPS yang menjadi korban pelaksanaan Pemilu serentak 2019. Hak KPPS yang meninggal setelah menjalankan tugas menjadi tidak tentu selain memperoleh pesangon dari pemerintah. Oleh karena itu perlu dibuat suatu kebijakan yang bisa menjamin keluarga korban petugas KPPS, khususnya yang meninggal.

Peristiwa meninggalnya KPPS secara massal memberikan catatan pahit tentang reformasi demokrasi yang didengungkan untuk perubahan sistem politik yang dibangun oleh eli-elit politik. Pasca pelaksanaan Pemilu serentak 2019, hak KPPS sebagai korban dari ketidakjelasan sistem hubungan kerja yang dibangun oleh pemerintah menjadi persoalan serius untuk dapat dimintai hak tanggung gugat oleh pemerintah khususnya KPU dalam menyikapi kerugian yang ditimbulkan kepada warga negaranya. Kaburnya perlindungan hukum bagi KPPS yang direkrut untuk mengabdikan kepada Negara dalam pesta demokrasi yang dilaksanakan 5 tahunan, mencuri perhatian publik atas status tindakan pemerintah dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemilu.

Pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 memberikan beban kerja yang berat bagi aparat penyelenggara Pemilu. Beban kerja yang berat ini menimbulkan 554 meninggal. Hal ini menunjukkan bahwa KPU tidak memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerjanya. Upah yang diberikan pun tidak sebanding dengan beban kerja yang dilakukan. Ini bukanlah hal sepele yang kemudian selesai dengan diberikannya/disematkannya pahlawan demokrasi dan pesangon kepada keluarga. Bagi penulis, KPU harus memenuhi kewajiban sebagai pemberi kerja kepada aparat penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah terkait hubungan kerja antara KPU dan KPPS serta perlindungan hukum bagi KPPS yang dirugikan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

PERUMUSAN MASALAH

Hubungan kerja antara lembaga Komisi Pemilihan Umum dengan KPPS, serta perlindungan hukum sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.⁴ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

Tugas dan Kewenangan badan Penyelenggara Pemilu

Berikut akan diketengahkan sejumlah tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan Pemilu. Sebagian tugas ini dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Pemilu, sebagian lagi dilaksanakan oleh lembaga lain.

Pertama, pembentukan peraturan pelaksanaan Pemilu (*election regulation*) sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pemilu (*election law*). Negara yang undang-undangnya sudah operasional, seperti Amerika Serikat dan Malaysia, badan penyelenggara Pemilu di negara ini tidak bertugas membuat peraturan pelaksanaan Pemilu. Di Indonesia, KPU mempunyai tugas membuat peraturan pelaksanaan setiap tahapan Pemilu sesuai dengan perintah undang-undang.

Kedua, semua badan penyelenggara Pemilu di dunia ini bertugas membuat perencanaan tahapan, program, jadwal penyelenggara Pemilu, anggaran, dan logistik Pemilu.

Ketiga, pendaftaran dan/atau pemutahiran daftar pemilih. Tidak semua badan penyelenggara Pemilu di dunia ini menangani pendaftaran ataupun pemutahiran daftar pemilih. Di sejumlah negara, tugas penting ini justru ditangani oleh pemerintah (Kementerian Dalam Negeri).

Keempat, pendaftaran dan penetapan Peserta Pemilu (partai politik, calon yang diajukan partai ataupun calon independen). Tugas ini juga tidak semuanya ditangani oleh badan penyelenggara Pemilu. Di Afrika Selatan tugas ini ditangani oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Kelima, pembentukan daerah pemilihan anggota DPR, DPD/Senat, dan DPRD. Banyak negara demokrasi tidak menugaskan badan penyelenggara

⁴ Zainuddin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 12.

Pemilu untuk menangani pembentukan daerah pemilihan. Amerika Serikat, misalnya menugaskan suatu tim yang beranggotakan dua unsur, yaitu unsur partai politik (wakil Partai Republik, dan wakil Partai Demokrat), dan unsur nonpartai atau independen, untuk membentuk daerah pemilihan. Indonesia membagi tugas ini kepada dua pihak, yaitu pembentuk undang-undang untuk alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPR, dan KPU untuk alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Keenam, penegakan ketentuan administrasi Pemilu. Karena badan penyelenggara Pemilu yang mengetahui secara mendalam mengenai Ketentuan Administrasi Pemilu, maka hampir semua negara menugaskan badan penyelenggara Pemilu untuk menegakkan Ketentuan Administrasi Pemilu. India, Indonesia, dan Thailand menugaskan badan penyelenggara Pemilu untuk menegakkan Ketentuan Administrasi Pemilu.

Ketujuh, penegakan ketentuan tentang dana kampanye Pemilu. Pelaksanaan tugas ini juga bervariasi antar negara demokrasi. Amerika Serikat membentuk sebuah badan khusus, yaitu FEC untuk menegakkan undang-undang yang mengatur Dana Kampanye Pemilu. Inggris menugaskan badan penyelenggara Pemilu Inggris (*Election Commission of British*) untuk menegakkan UU tentang Dana Kampanye Pemilu.

Kedelapan, serangkaian tugas yang berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara, penetapan dan pengumuman hasil Pemilu, dan penetapan calon terpilih, dapat dipastikan diselenggarakan oleh badan penyelenggara Pemilu.

Kesembilan, tugas dan kewenangan menetapkan hasil pelaksanaan tahapan Pemilu, seperti penetapan Daftar Pemilih Tetap, daftar peserta Pemilu atau daftar calon tetap, penetapan hasil Pemilu, dan penetapan calon terpilih pada umumnya diserahkan kepada penyelenggara Pemilu.

serta Kesepuluh, sosialisasi tentang tata cara Pemilu dan berbagai upaya membangkitkan kepedulian dan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam proses penyelenggaraan Pemilu (*public outreach*) juga merupakan tugas yang biasanya melekat pada badan penyelenggara Pemilu.

Dalam konteks kebutuhan masing-masing negara, penyelenggara pemilu bisa bersifat nasional

dan lokal. Penyelenggara pemilu bersifat nasional terkait dengan tugas dan kewenangannya untuk menyelenggarakan pemilu anggota legislatif/parlemen secara nasional.

Bersifat lokal jika penyelenggara pemilu bertugas menyelenggarakan pemilu untuk anggota parlemen lokal atau kepala daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Indonesia atau tingkat negara bagian seperti di India. Namun kerangka hukum yang menjadi landasan penyelenggara pemilu nasional dan lokal tetap mengacu pada prinsip-prinsip normatif yang berlaku di negara masing-masing.

Dalam konteks Indonesia, penyelenggara pemilu merujuk pada KPU. Sedangkan Panwaslu atau Bawaslu tidak secara langsung secara administratif, teknis, dan operasional terlibat dalam penyelenggaraan pemilu tetapi oleh UU diberi kewenangan fungsi pengawasan tahapan pemilu. Dalam Undang-Undang Pemilu juga disebut DKPP dengan tugas dan kewenangan khusus untuk melakukan fungsi penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Namun karena DKPP tidak terkait langsung dengan tugas dan kewenangan administrasi, teknis, dan operasional penyelenggaraan pemilu, maka DKPP bukanlah sebagai penyelenggara pemilu. Walau pun demikian, kedudukan konstitusional KPU, Bawaslu, dan DKPP tetap harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem penyelenggara hanya saja tugas dan kewenangan mereka berbeda.

Asas-asas penyelenggara pemilu merujuk pada seperangkat sistem nilai yang dikehendaki undang-undang untuk menghasilkan penyelenggara pemilu yang berintegritas. Mengingat tugas utama mereka berkaitan dengan mekanisme mengubah suara menjadi kursi penyelenggara negara yang kredibel melalui pemilu, maka penyelenggara pemilu harus dijabat oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk menghasilkan pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas.

Untuk mendukung capaian ini, penyelenggara pemilu harus mendasarkan kerjanya pada beberapa prinsip-prinsip, yaitu independen, imparialitas, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalisme, dan berjiwa melayani. Prinsip yang kurang lebih sama semangatnya juga menjadi patokan penyelenggaraan pemilu di Indonesia sebagaimana tercantum pada Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yakni mandiri, jujur,

adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien, dan efektivitas

Hubungan Kerja KPU dan KPPS

Hubungan kerja adalah hubungan hukum antara pekerja dengan pengusaha selaku pemberi kerja yang memiliki unsur-unsur pekerjaan, upah, perintah dan jangka waktu. Subyek hukum dalam hubungan kerja adalah pekerja dengan pengusaha atau pegawai dengan pemerintah. Hubungan kerja lahir dari suatu perjanjian kerja atau pengangkatan oleh pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, Pasal 29 menyebutkan KPPS berkedudukan di tempat pemungutan suara.

Pada dasarnya ada dua kategori dalam kaitan dengan seseorang melakukan pekerjaan, yaitu: *Pertama*, yang melakukan pekerjaan untuk dirinya sendiri (Swakerja) dan *Kedua*, yang melakukan pekerjaan untuk orang lain. Pekerja adalah orang yang bekerja untuk pihak lain dengan harapan akan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan sebagaimana pengertian pekerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yaitu bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Dari pengertian tersebut, maka setiap orang yang termasuk dalam kategori tersebut adalah pekerja. Hanya saja ada perbedaan ketentuan yang berlaku terhadap pekerja yang didasarkan untuk siapa orang tersebut bekerja. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia ada perbedaan hukum yang berlaku bagi pegawai negeri, di luar ketentuan yang berlaku bagi pekerja/di perusahaan swasta.

Perbedaan antara pekerja di perusahaan swasta dan pegawai negeri adalah dalam hal penyebab terjadinya hubungan hukum antara pemberi kerja dan penerima kerja. Jika pada pekerja swasta hubungan hukum terjadi karena suatu perjanjian yang mendahului hubungan hukum tetapi dalam hubungan hukum antara pemerintah dan penerima kerja, pegawai negeri yang bersangkutan menerima surat

keputusan pengangkatan. Mereka tidak mengadakan perjanjian untuk terjadinya hubungan hukum pada umumnya.

Perjanjian kerja yang termasuk dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terbagi menjadi dua, yaitu perjanjian kerja untuk waktu tertentu dan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Hal ini dipertegas dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pekerjaan waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pemberi kerja untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Berdasarkan pengertian perjanjian kerja waktu tertentu maka terdapat dua macam perjanjian kerja waktu tertentu, yaitu perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan pada jangka waktu dan perjanjian kerja untuk waktu tertentu didasarkan pada selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu lazimnya disebut dengan perjanjian kerja kontrak atau perjanjian kerja tidak tetap. Status pekerjaannya adalah pekerja tidak tetap atau pekerja kontrak, yang biasa disebut oleh masyarakat sebagai pekerja honorer. Pekerja honorer inilah yang akan dibahas lebih lanjut untuk mendalami hubungan kerja antara KPU dan KPPS.

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan:

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.
- (3) Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

1. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
2. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
3. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
4. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penajakan.

KPPS dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 diangkat melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh PPS. Sedangkan PPS diangkat melalui Surat Keputusan dari KPU Kabupaten/Kota. Dalam satu struktur bahwa KPPS merupakan perpanjangan tangan dari KPU untuk menjalankan tugas KPU menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat bawah.

Dalam Surat Keputusan pengangkatan KPPS, jika diuraikan maka format yang ada memenuhi unsur-unsur sebagai pekerja waktu tertentu sebagaimana tertuang dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yakni:

1. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya: Pekerjaan yang dilakukan oleh KPPS sementara dan sifatnya langsung sekali selesai, yaitu 3 sampai 4 hari kerja. Dalam SK Pengangkatan KPPS berlaku dari 5 April 2019 sampai 9 Mei 2019;
2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun: Dalam Pemilu 2019 pekerjaan yang diperkirakan selesai hanya dalam satu bulan;
3. Pekerjaan yang bersifat musiman, atau KPPS hanya bekerja untuk satu musim Pemilu dan untuk Pemilu selanjutnya bisa dilakukan perekrutan lagi;
4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penajakan.

Pemilu serentak 2019 merupakan produk lama yang dirubah model pelaksanaannya yang semula bertahap menjadi serentak. Hal ini menjadi percobaan untuk pelaksanaan Pemilu selanjutnya untuk melihat sejauhmana partisipasi dan pola demokrasi yang terbangun di kalangan masyarakat bawah, hingga elit politik untuk menguatkan sistem pemerintah

presidensiil serta penghematan terhadap penggunaan anggaran Pemilu.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa KPU merupakan pemberi kerja dan masyarakat adalah penerima kerja sebagai KPPS untuk melaksanakan pekerjaan waktu tertentu.

Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyelenggaraan Pemilihan Umum

1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pekerja (KPPS)

Salah satu hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia adalah hak atas jaminan sosial. Oleh karena itu, sering kali dikemukakan bahwa jaminan sosial merupakan program yang bersifat universal/umum yang harus diselenggarakan oleh semua negara.

Menurut Imam Soepomo, yang dimaksud dengan Jaminan Sosial adalah pembayaran yang diterima oleh pihak pekerja, dalam hal pekerja diluar kesalahannya tidak melakukan pekerjaan, jadi menjamin kepastian pendapatan (*Income Security*) dalam hak pekerja kehilangan upah karena alasan di luar kehendaknya.

Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:

- a. Setiap Pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: 1) Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 2) Moral dan Kesusilaan; dan 3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- b. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang lingkup program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam undang-undang ini meliputi:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan risiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik

ataupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha, sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24% - 1,74% sesuai kelompok jenis usaha.

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja.

b. Jaminan Kematian

Pekerja/buruh yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan Jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun dalam bentuk santunan berupa uang. Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris tenaga kerja yang menjadi Peserta Jamsostek yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan Kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Pengusaha wajib menanggung iuran program Jaminan Kematian sebesar 0,3% dengan jaminan kematian yang diberikan adalah Rp. 6 Juta terdiri dari Rp. 5 Juta santunan kematian dan Rp. 1 Juta uang pemakaman.

c. Jaminan Hari Tua

Hari Tua dapat mengakibatkan terputusnya upah pekerja/buruh karena tidak lagi mampu bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi pekerja/buruh dan mempengaruhi ketenangan kerja sewaktu mereka masih bekerja, terutama bagi mereka yang penghasilannya rendah. Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus dan atau berkala pada saat pekerja/buruh mencapai usia lima puluh lima tahun atau telah memenuhi segala persyaratan tertentu.

d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pemeliharaan Kesehatan adalah Hak Tenaga Kerja (JPK) adalah salah satu program Jamsostek yang membantu tenaga kerja dan keluarganya mengatasi masalah kesehatan. Mulai dari pencegahan, pelayanan di klinik kesehatan, rumah sakit dan kebutuhan alat bantu peningkatan fungsi organ tubuh dan pengobatan secara efektif dan efisien. Pemeliharaan Kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas pekerja/buruh sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan di bidang penyembuhan.

Unsur yang terkandung dalam jaminan sosial tenaga kerja ini adalah sebagai berikut:

a. Program Publik

Jaminan sosial merupakan program publik, yaitu suatu program yang memberikan hak dan kewajiban secara pasti (*compulsory*) bagi pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Hak yang diberikan berupa santunan tunai dan pelayanan medis bagi pekerja/buruh dan keluarganya, sedangkan kewajibannya berupa kepesertaan dan pembiayaan dalam program ini.

b. Perlindungan

Jaminan sosial memberikan perlindungan yang sifatnya dasar dengan maksud untuk menjaga hakikat dan martabat manusia jika mengalami risiko-risiko sosial ekonomi dengan pembiayaan yang dapat dijangkau oleh setiap pengusaha dan pekerja/buruh sendiri.

c. Risiko Sosial Ekonomi

Risiko-risiko yang ditanggulangi terbatas pada peristiwa-peristiwa kecelakaan sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua dan meninggal dunia yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan pekerja/buruh dan membutuhkan perawatan medis.

Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara buruh dan majikan, yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan, yang mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah, "pada pihak lainnya" mengandung arti bahwa pihak buruh dalam melakukan pekerjaan itu berada di

bawah pimpinan pihak majikan. Hubungan kerja dilakukan oleh subyek hukum. Subyek hukum yang terikat dalam hubungan kerja ini adalah pengusaha dan pekerja.

2. Tanggungjawab Pemerintah (KPU)

Secara umum pengertian Tanggung Jawab Pemerintahan adalah kewajiban penataan hukum (*compulsory compliance*) dari negara atau pemerintah atau pejabat pemerintah atau pejabat lain yang menjalankan fungsi pemerintahan sebagai akibat adanya suatu keberatan, gugatan, *judicial review*, yang diajukan oleh seseorang, masyarakat, badan hukum perdata baik melalui penyelesaian pengadilan atau di luar pengadilan untuk pemenuhan berupa: (a) pembayaran sejumlah uang (subsidi, ganti rugi, tunjangan, dsb); (b) menerbitkan atau membatalkan/mencabut suatu keputusan atau peraturan, dan (c) tindakan-tindakan lain yang merupakan pemenuhan kewajibannya, misalnya untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif dan efisien, mencegah adanya bahaya bagi manusia maupun lingkungan, melindungi harta benda warga, mengelola dan memelihara sarana dan prasarana umum, mengenakan sanksi terhadap suatu pelanggaran dan sebagainya.

Pengertian tersebut jelas bahwa *governmental liability* lebih ditekankan kepada pertanggungjawaban keperdataan dan administrasi, sedangkan pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada perbuatan pribadi pejabat yang bersangkutan, misalnya korupsi, pembunuhan, perzinahan, dan sebagainya yang sesuai dengan ketentuan pidana. Dalam konteks *governmental liability*, di bidang keperdataan pada umumnya didasarkan pada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa (*onrechmatige overheidsdaad atau unlawful acts of the government*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Penyelesaian tindakan keperdataan ini dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan yakni melalui mekanisme ADR (antara lain: mediasi dan arbitrase). Jalur prosedur gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dimaksudkan agar pemerintah bertanggung jawab secara perdata berupa pembayaran ganti rugi maka harus dapat dibuktikan:

1. Tindakan pemerintah tersebut bersifat melawan hukum;

2. Benar-benar bersalah;
3. Penggugat (masyarakat/badan hukum swasta) memang menderita kerugian;
4. Kerugian tersebut sebagai akibat perbuatan pemerintah.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum, KPU melakukan perekrutan dan mempekerjakan masyarakat untuk membantu penyelenggaraan Pemilu. Masyarakat yang direkrut dan dipekerjakan oleh KPU dilindungi oleh UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 59, Hubungan kerja antara KPU dan masyarakat adalah hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu yakni, setiap ada penyelenggaraan Pemilu.

Dalam kasus penyelenggaraan Pemilu 2019, KPU harus menjamin hak-hak aparat yang menjadi korban penyelenggaraan Pemilu 2019 berdasarkan Pasal 88, 89, dan 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum terhadap korban penyelenggara Pemilu dapat digugat secara perdata di Pengadilan Negeri.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut dapat diajukan saran yaitu kepada pemerintah dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menguraikan regulasi secara jelas bukan hanya terkait hubungan kerja dan perlindungan hukum sebagai landasan bagi anggota KPPS, tetapi juga melakukan persiapan dan pengawasan termasuk memperhatikan jaminan dan kompensasi, baik kesehatan maupun keselamatan kerja bagi anggota KPPS. Hal ini juga sebagai bentuk perhatian dan penghargaan dari pemerintah kepada anggota KPPS karena keikutsertaan mereka untuk terlibat langsung untuk sukseskan pesta demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Buku:

Janedjri M. Gaffar. (2013). *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: KONpress.

Johni Ibrahim. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. III. Malang: Bayumedia Publisshing, Malang.

Sri Sumantri. (1989). *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Cetakan ke-IV. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Terry C. M. Hutchinson. (2010). *Researching and Writing in Law*. Sydney, Australia: Lawbook Company (Thomson Reuters).

Zainuddin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.